



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 33

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaanperan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Kesenjangan Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan.
6. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
7. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan, yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial, budaya dan kekerasan.

8. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
9. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
10. Pernyataan Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
11. *Gender Analysis Pathway* adalah alur kerja analisis gender yang digunakan sebagai model/alat analisis gender.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
13. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
14. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah dan unsur Desa/Kalurahan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
16. Tim Penggerak PUG adalah aparatur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

17. Tim Teknis PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
18. Forum Data Terpilih adalah wadah komunikasi antara anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilih dan analisis gender yang dibentuk di tingkat internal lembaga dan/atau lintas Perangkat Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Pembangunan Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

26. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
27. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
30. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
32. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
33. Panewu adalah Kepala Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.
34. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
36. Lurah adalah sebutan Kepala Kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
37. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kesetaraan dan Keadilan Gender;
- b. non diskriminasi;
- c. responsif gender; dan
- d. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan dengan mencakup 7 (tujuh) prasyarat, sebagai berikut:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya manusia dan anggaran;
- e. data pilah gender dan anak;
- f. alat analisis; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. partisipasi;
- d. peran serta Pemerintah Kalurahan;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. pembinaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) PD melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam menyusun Renstra PD dan RKA PD.
- (3) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian Kedua Analisis Gender

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat menggunakan metode:
 - a. *Gender Analysis Pathway* (GAP);
 - b. *Gender Budget Statement* (GBS);
 - c. *Problem Based Analysis* (PBA);
 - d. kalender musim, analisis Strength, Weakness, Opportunity And Threat (SWOT); atau
 - e. metode analisis lain sesuai kebutuhan.
- (2) Analisis Gender dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Analisis Gender dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan bekerja samadengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dituangkan dalam Gender Budget Statement.
- (2) Hasil Analisis Gender dalam Gender Budget Statement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen RKA SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan PUG

Paragraf 1

Pokja PUG

Pasal 9

Penyelenggaraan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan penyelenggaraan PUG, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Panewu dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. memfasilitasi PD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten; dan

1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di kabupaten;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di kabupaten; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di kabupaten.

Paragraf 2

Tim Teknis

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas serta memberikan penguatan Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender, Pokja PUG dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. melakukan pelatihan Analisis Gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
 - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
 - e. meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;

- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; dan
- h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Paragraf 3

Focal Point PUG

Pasal 13

Focal Point PUG dibentuk di:

- a. Setiap Perangkat Daerah; dan
- b. Kalurahan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan PUG, dibentuk *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggota *Focal Point* PUG pada setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program Pemberdayaan Perempuan dan bidang lainnya.
- (3) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari pamong Kalurahan yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program/kegiatan.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Lurah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 16

Focal Point PUG mempunyai tugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;

Bagian Kedua

Anggaran Responsif Gender

Pasal 17

- (1) Anggaran Responsif Gender disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara antara perempuan dan laki-laki melalui penyediaan anggaran di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender;
 - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - d. membantu mengurangi Kesenjangan Gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan

- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

Pasal 18

- (1) Anggaran Responsif Gender dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu;
 - a. anggaran khusus target Gender;
 - b. anggaran Kesetaraan Gender; dan
 - c. anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender.
- (2) Anggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PUG.

Pasal 19

- (1) Perencanaan Anggaran Responsif Gender diarahkan kepada kelompok rentan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. kepala keluarga perempuan;
 - g. keluarga miskin;
 - h. anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
 - i. perempuan dalam situasi khusus.

Bagian Ketiga

Data Terpilah Gender

Pasal 20

- (1) Data terpilah Gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated* data) baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data terpisah Gender diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

Bagian Keempat
Forum Data Terpisah

Pasal 21

- (1) Forum Data Terpisah terdiri atas pejabat dan staf Forum Data Terpilih terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Forum Data Terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Mendorong unit pengelola data pada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem data dan Gender;
 - b. Memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan sistem data Gender dan anak pada Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - c. Mendokumentasikan, memperbaharui data Gender dan anak ke dalam sistem *data base*, menganalisa, menyajikan dan mendiseminasikan melalui media publikasi yang dimiliki Daerah secara rutin;
 - d. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
 - e. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpisah dan analisis gender dan anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
 - f. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpisah kedalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan sistem data Gender dan anak di Daerah; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada pimpinan kementerian/lembaga dan daerah.

Bagian Kelima

Rencana Aksi Daerah PUG

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 23

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

BAB IV

PARTISIPASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam percepatan pelaksanaan PUG.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PUG.
- (3) Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu melibatkan seluruh pemegang kebijakan dari tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan sampai dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan.
- (4) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan/atau urusan di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB V

PERAN SERTA PEMERINTAHAN KALURAHAN

Pasal 25

- (1) Pemerintahan Kalurahan berperan dalam optimalisasi penyelenggaraan PUG di tingkat Kalurahan.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Kalurahan.
- (3) Kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur tentang kelembagaan, regulasi dan penganggaran yang responsif gender termasuk kelompok rentan.
- (4) Dalam menyusun kebijakan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan Pemerintah Kapanewon.

Pasal 26

Regulasi dan Penganggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dituangkan dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal);
- b. Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyusun Rencana Aksi PUG di tingkat Kalurahan dengan berpedoman pada RAD PUG sesuai kebutuhan masing-masing Kalurahan.
- (2) Rencana Aksi PUG di tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lurah.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan PUG, Pemerintah Kalurahan membentuk Pokja PUG Kalurahan.
- (2) Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Dalam menetapkan Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah berkoordinasi dengan Pemerintah Kapanewon.
- (4) Keanggotaan Pokja PUG Kalurahan berjumlah 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang dengan keanggotaan unsur perempuan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Keanggotaan Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. carik;
 - b. kepala Seksi yang ditugaskan oleh Lurah;
 - c. perwakilan Padukuhan;
 - d. perwakilan dari lembaga masyarakat Kalurahan;
 - e. perwakilan tokoh perempuan; dan
 - f. perwakilan dari kelompok rentan.
- (6) Kepengurusan Pokja PUG Kalurahan ditetapkan secara musyawarah oleh anggota.
- (7) Tugas Pokja PUG Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan warga Kalurahan;
 - b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Kalurahan;
 - c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan profil Kalurahan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan PUG Kalurahan kepada Lurah.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Setiap perangkat daerah melaporkan pelaksanaan Focal Point PUG kepada Pokja PUG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Ketua pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (2) laporan Hasil pelaksanaan PUG, meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - g. target sasaran kegiatan;
 - h. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan pelaksanaan PUG dilakukan oleh *Focal Point* PD dan *Focal Point* Kalurahan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. target sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 32

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaporkan kepada Kepala Daerah dan Lurah sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Pokja PUG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang perencanaan pembangunan;
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang keuangan;
 - d. perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan; dan
 - e. perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang masyarakat dan kalurahan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 34

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kapanewon dan Kalurahan;

- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kalurahan, Kapanewon dan pada PD;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 35

- (1) Pembinaan penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PUG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja PUG;
 - b. bimbingan teknis PUG dan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (PPRG) bagi perencana pada Perangkat Daerah;
 - c. bimbingan teknis bagi instansi vertikal di Daerah;
 - d. pelatihan pendidikan politik bagi perempuan;
 - e. pelatihan musyawarah perencanaan dan pembangunan bagi perempuan dan anak;
 - f. pembinaan forum PUG bidang agama, kebudayaan, dan kebencanaan; dan
 - g. pelembagaan PUG sampai dengan kelompok keluarga sadar gender.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

Pasal 37

Pembinaan PUG bagi Kalurahan dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan fasilitasi pengembangan PUG Kalurahan;
- b. pendampingan dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kalurahan; dan
- c. penyelarasan kegiatan Pokja PUG Kalurahan dengan Pokja PUG.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan PUG di Daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana partisipasi masyarakat;
 - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan PUG di Kalurahan dapat bersumber dari:
- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan;
 - b. Alokasi Dana Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul
Pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Gunungkidul
Pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 33.